



P U T U S A N

Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARNI, S.Pd. ;
Tempat lahir : Lombok Timur ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/25 Maret 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Muhajirin RT 002 RW 004,
Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Besar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 07/ Pen.Pid/2015/PN.Sel. tanggal 18 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 23/Pen.Pid/2015/PN. Sel tanggal 27 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARNI, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPARNI, S.Pd., selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda fit S nomor polisi DK 7770 EM beserta STNK-nya;
 - Satu lembar SIM C an. Suparni, S.Pd.

Dikembalikan kepada terdakwa Suparni, S.Pd.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SUPARNI, S.Pd.**, pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wita di atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Dusun Baret Orong, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda fit S nomor polisi DK 7770 EM datang dari arah timur (Bagik Papan) di lajur kiri dalam kondisi jalan beraspal baik dan lalu lintas sepi, terdakwa tanpa berhati – hati mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 – 70 Km/Jam dalam keadaan gelap karena malam hari serta tidak ada penerangan karena listrik padam serta di pinggir kanan dan kiri jalan terdapat pemukiman penduduk, sesaat setelah sepeda motor terdakwa memasuki tikungan kekiri, terdakwa dengan penerangan lampu sepeda motornya terdakwa sudah melihat pejalan kaki yaitu korban Amaq Raodah sedang menyeberang jalan dari kanan jalan ke kiri (dari arah datangnya terdakwa) dengan cara berjalan pelan, namun terdakwa tidak mendahulukan pejalan kaki dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson, sehingga saat sepeda motor terdakwa sudah sangat dekat dengan korban Amaq Raodah yang sudah berada di lajur kiri terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motornya sehingga sepeda motor terdakwa menabrak tubuh korban Amaq Raodah yang mengakibatkan korban Amaq Raodah jatuh dan tidak sadarkan diri;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Amaq Raodah mengalami luka kemudian meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 441.6/01/smfforensik/fk-Unram/RSUP/XI/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 atas nama Aq. Raodah yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, SP. KF, M.Si. Med, yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan dari data rekam medis korban jenis kelamin laki – laki, usia tujuh puluh dua tahun yang telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima hari maka dengan ini saya simpulkan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar dan luka terbuka berwarna kebiruan di daerah kepala bagian depan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Ditemukan patah tulang pada tulang kaki kanan;
- Terdapat tanda – tanda patah tulang dasar tengkorak yaitu berupa keluar darah dari rongga hidung dan adanya memar pada kedua kelopak mata.

Berdasarkan International Code Of Diseases yang kesepuluh, sebab kematian dasar pasien adalah trauma tumpul kepala pada pasien an.

Amaq Raodah akibat kecelakaan lalu lintas. Sebab kematian langsung adalah adanya pendarahan di dalam rongga otak.

- Dan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21/RSU PROV/II/2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Rekam Medik dr. Ng Phi Shi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aq. Raodah meninggal dunia di RSU Provinsi pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 3 oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Umum Dsn. Baret Orong, Desa Wanasaba, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur antara sepeda motor Honda Fit S yang menabrak korban pejalan kaki;
 - Bahwa pada saat kecelakaan, saksi berada didekat tempat kejadian;
 - Bahwa saksi mengetahui kecelakaan saat mendengar ada suara benturan dari arah tempat kejadian;
 - Bahwa saksi melihat korban tergelatak di jalan di lajur kiri;
 - Bahwa sepeda motor datang dari timur ke barat dan tidak berboncengan, setelah kejadian sempat berhenti lalu melaju ke barat;
 - Bahwa terdakwa tidak kembali ke tempat terjadinya kecelakaan;
 - Bahwa terdakwa yang menabrak korban;
 - Bahwa saksi tidak ikut menolong korban;
 - Bahwa saksi melihat lampu sepeda motor menyala;
 - Bahwa tidak ada suara klakson di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi melihat punggung terdakwa saat lari ke arah barat;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang menabrak korban dari teman – teman;
 - Bahwa saksi tidak mengenal korban tetapi saksi sering melihat korban berada di tempat tersebut;
 - Bahwa sebelum dan saat kejadian tidak ada kendaraan yang beriringan ataupun berlawanan dengan sepeda motor terdakwa;
 - Bahwa saat itu korban menyeberang jalan dari kanan kekiri (dari arah timur) sendirian;
 - Bahwa korban tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diridan dibawa ke Puskesmas Wanasaba lalu meninggal di RSUD Mataram;
 - Bahwa di pinggir kanan dan kiri jalan ada pemukiman penduduk dan suasana gelap karena listrik padam.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
- 2. Saksi HASAN BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 3 oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Umum Dsn. Baret Orong, Desa Wanasaba, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang dirumah;
 - Bahwa saksi tidak melihat kecelakaan tersebut, namun saksi diinformasikan bahwa ada tabrakan antara sepeda motor Honda Fit S yang menabrak korban pejalan kaki;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat kejadian kecelakaan dan tidak menemukan terdakwa saat itu;
 - Bahwa orang yang ditabrak adalah Amaq Raodah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban dibawa ke Puskesmas dan meninggal pada tanggal 8 Oktober 2014 di Rumah Sakit Umum Mataram;
 - Bahwa korban meninggal karena kecelakaan;
 - Bahwa ada bercak darah di Tempat terjadinya kecelakaan;
 - Bahwa korban mengalami patah tulang sebelah kanan dan keluar darah dari hidung;
 - Bahwa ada bantuan yang diberikan oleh terdakwa kepada keluarga korban sebesar Rp 8.000.000,-;
 - Bahwa ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
 - Bahwa ada tikungan menurun ketimur;
 - Bahwa tidak ada penghalang penglihatan di tempat kecelakaan;
 - Bahwa ada lampu penerang di jalan tapi dalam keadaan mati, namun saat kejadian situasi dalam keadaan gelap karena mati listrik;
 - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa saat di Puskesmas dan mengakui bahwa dirinya terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut lalu saksi mengamankan SIM C, KTP dan STNK;
 - Bahwa di pinggir kanan dan kiri jalan ada pemukiman penduduk. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
3. Saksi MUNAWARAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 3 oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Umum Dsn. Baret Orong, Desa Wanasaba, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa saksi tidak melihat terjadinya kecelakaan;
 - Bahwa saksi mengetahui kecelakaan diberitahu oleh warga karena saksi adalah keluarga korban yaitu anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah orang yang menabrak korban dari informasi keluarga terdakwa;
 - Bahwa akibat kecelakaan, orang tua saksi dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka – luka pada bagian kepala dan hidung serta mulutnya mengeluarkan darah dan dirujuk ke RSUD Selong dan ke RSUD Mataram;
 - Bahwa korban dalam keadaan sehat sebelumnya dan normal serta pendengaran dan penglihatan tidak terganggu;
 - Bahwa korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. ;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
4. Saksi SURYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 3 oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Umum Dsn. Baret Orong, Desa Wanasaba, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang dirumah;
 - Bahwa saksi tidak melihat kecelakaan tersebut, namun saksi diinformasikan bahwa ada tabrakan antara sepeda motor Honda Fit S yang menabrak korban pejalan kaki;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat kejadian kecelakaan dan tidak menemukan terdakwa saat itu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ditabrak adalah Amaq Raodah;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban dibawa ke Puskesmas dan meninggal pada tanggal 8 Oktober 2014 di Rumah Sakit Umum Mataram;
- Bahwa korban meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa ada bercak darah di Tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa korban mengalami patah tulang sebelah kanan dan keluar darah dari hidung;
- Bahwa ada bantuan yang diberikan oleh terdakwa kepada keluarga korban sebesar Rp 8.000.000,-;
- Bahwa ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa ada tikungan menurun ketimur;
- Bahwa tidak ada penghalang penglihatan di tempat kecelakaan;
- Bahwa ada lampu penerang di jalan tapi dalam keadaan mati, namun saat kejadian situasi dalam keadaan gelap karena mati listrik;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa saat di Puskesmas dan mengakui bahwa dirinya terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut lalu saksi mengamankan SIM C, KTP dan STNK;
- Bahwa di pinggir kanan dan kiri jalan ada pemukiman penduduk. ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi- saksi Adecharge yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **HANDI Alias AMAQ YANI**, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada malam hari pada tanggal 4 Agustus 2014 di Jalan Raya Labuhan Lombok sekitar pukul 21.00 wita;
 - Bahwa terdakwa dikejar orang dan diteriaki maling;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa memakai helm berlumuran darah;
 - Bahwa terdakwa diberhentikan oleh saksi dan teman – teman saksi lalu saksi membawa terdakwa ke rumah sakit;
 - Bahwa terdakwa luka di pelipis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di rumah sakit barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa dituduh tabrak lari ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani dalam perjanjian damai yang di buat oleh keluarga korban dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan pada hari Jumat tanggal 3 oktober 2014 sekitar pukul 20.30 wita di Jalan Umum Dusun Baret Orong, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda fit S nomor polisi DK 7770 EM dari arah timur ke barat tanpa penumpang dan tanpa helm pengaman;
- Bahwa sepeda motor terdakwa menyalakan lampu depannya dan tidak ada kendaraan yang beriringan dengan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah memasuki tikungan ke kiri terdakwa sepintas melihat melalui sinar jauh ada orang yang berada di tengah jalan kemudian terdakwa merasakan ada benturan lalu terdakwa diberhentikan oleh warga disekitar tempat kejadian dan setelah terdakwa berhenti, warga memukul helm terdakwa sehingga terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa 50-60 Km/jam;
- Bahwa terdakwa melihat korban sekitar 5 meter saat memasuki tikungan kekiri, korban sudah berada ditengah jalan;
- Bahwa situasi di tempat kecelakaan gelap;
- Bahwa terdakwa sempat membunyikan klakson 3 kali dan tidak sempat mengerem;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menghindari kekiri maupun kekanan dari jalan arah timur;
- Bahwa tersangka tidak jatuh setelah terjadinya kecelakaan tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kena tabrak di jalur jalan sebelah kiri dari arah timur dengan jarak 1, 5 meter dari pinggir aspal sebelah kiri;
- Bahwa sesaat sebelum maupun saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menolong korban karena terdakwa menyelamatkan diri karena dipukul warga;
- Bahwa di pinggir kanan terdapat sekolah dan di kiri jalan ada pemukiman penduduk;
- Bahwa di Tkp sedang gelap karena listrik padam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sekitar 6 tahun dan ada SIM C;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian beraspal hotmix, menikung ke kiri dari arah timur dan arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah malam hari;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 8.000.000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda fit S nomor polisi DK 7770 EM beserta STNK-nya ;
- Satu lembar SIM C atas nama Suparni, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 3 oktober 2014 sekitar pukul 20.30 wita di Jalan Umum Dusun Baret Orong, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda fit S nomor polisi DK 7770 EM dari arah timur ke barat tanpa penumpang ;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa menyala lampu depannya dan tidak ada kendaraan yang beriringan dengan sepeda motor Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah memasuki tikungan ke kiri Terdakwa sepiintas melihat melalui sinar jauh ada orang yang berada di tengah jalan kemudian Terdakwa merasakan ada benturan lalu Terdakwa diberhentikan oleh warga disekitar tempat kejadian dan setelah Terdakwa berhenti, warga memukul helm Terdakwa sehingga Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa 50-60 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa melihat korban sekitar 5 meter saat memasuki tikungan kekiri, korban sudah berada ditengah jalan;
- Bahwa situasi di tempat kecelakaan gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghindar kekiri maupun kekanan dari jalan arah timur;
- Bahwa Terdakwa tidak jatuh setelah terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban kena tabrak di jalur jalan sebelah kiri dari arah timur dengan jarak 1, 5 meter dari pinggir aspal sebelah kiri;
- Bahwa sesaat sebelum maupun saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban karena Terdakwa menyelamatkan diri karena dipukul warga;
- Bahwa di pinggir kanan terdapat sekolah dan di kiri jalan ada pemukiman penduduk;
- Bahwa di Tkp sedang gelap karena listrik padam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sekitar 6 tahun danada SIM C;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian beraspal hotmix, menikung kekiri dari arah timur dan arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah malam hari;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 8.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama SUPARNI, S.Pd. yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SUPARNI, S.Pd. adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 24 : Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;
- Angka 27 : Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Umum Dusun Baret Orong, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda fit S nomor polisi DK 7770 EM datang dari arah timur (Bagik Papan) di lajur kiri dalam kondisi jalan beraspal baik dan lalu lintas sepi, dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 – 70 Km/Jam dalam keadaan gelap karena malam hari serta tidak ada penerangan karena listrik padam dimana di pinggir kanan dan kiri jalan terdapat pemukiman penduduk ;

Menimbang, bahwa sesaat setelah sepeda motor Terdakwa memasuki tikungan kekiri, Terdakwa dengan penerangan lampu sepeda motornya Terdakwa melihat pejalan kaki yaitu korban AMAQ RAODAH sedang menyeberang jalan dari kanan jalan ke kiri (dari arah datangnya Terdakwa) dengan cara berjalan pelan, namun pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson, sehingga saat sepeda motor terdakwa sudah sangat dekat dengan korban AMAQ RAODAH yang sudah berada di lajur kiri Terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motornya sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak tubuh korban AMAQ RAODAH yang mengakibatkan korban AMAQ RAODAH jatuh dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa akibat dari tarbrakan tersebut korban mengalami luka luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/01/smfforensik/fk-Unram/RSUP/XI/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 atas nama Aq. Raodah yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, SP. KF, M.Si. Med, yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar dan luka terbuka berwarna kebiruan di daerah kepala bagian depan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Ditemukan patah tulang pada tulang kaki kanan;
- Terdapat tanda – tanda patah tulang dasar tengkorak yaitu berupa keluar darah dari rongga hidung dan adanya memar pada kedua kelopak mata.

Berdasarkan International Code Of Diseases yang kesepuluh, sebab kematian dasar pasien adalah trauma tumpul kepala pada pasien an. Amaq Raodah akibat kecelakaan lalu lintas. Sebab kematian langsung adalah adanya pendarahan di dalam rongga otak.

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21/RSU PROV/II/2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Rekam Medik dr. Ng Phi Shi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aq. Raodah meninggal dunia di RSU Provinsi pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda fit S nomor polisi DK 7770 EM beserta STNK-nya dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUPARNI, S.Pd yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Korban dan Terdakwa juga telah memberi uang santunan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 310 Ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNI, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda fit S nomor polisi DK 7770 EM beserta STNK-nya ;
 - Satu lembar SIM C atas nama SUPARNI, S.Pd. ;Dikembalikan kepada Terdakwa SUPARNI, S.Pd. ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015, oleh HERIYANTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I.B. BAMADEWA, SH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh NI LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. BAMADEWA, SH.

HERIYANTI, SH., MH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

YULIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)